



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

,Warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

, umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir dumtruck, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semu surat-surat dalam berkas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan suratnya tanggal 21 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA-LPK.tanggal 21 Maret 2016 yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 27 Maret 2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pancur Batu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/02/IV/2002 tertanggal 27-03-2002.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Gaury Ananda Sanjaya, perempuan, lahir 30-06-2003;
 - b. Citra Anjani Sanjaya, perempuan, lahir 17-07-2007;

Halaman 1 dari 5,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010 dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nur;
4. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, maki-maki dan menghina Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman;
5. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2016 disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih berkomunikasi dengan wanita yang bernama Nur tersebut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat menampar Penggugat di depan banyak orang, karenanya Penggugat semakin tersiksa dengan perlakuan Tergugat tersebut;
6. Bahwa sejak awal Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar tidur, yang mana Penggugat tidur dengan anak-anak dan Tergugat tetap tidur di kamar bersama;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 5,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat dan tergugat telah hadir secara inperson,

Kemudian Majelis berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berbaikan dan rukun kembali dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menerima nasehat Majelis Hakim tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkaranya, dan Penggugat dihadapan Majelis menyatakan mencabut gugatan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlulah mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat di cabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor /Pdt.G/2016/PA-LPK dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 H. oleh kami H.M.Nasir Rangkuti, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Viviyani Purba S.H. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Hakim Ketua

Drs. Fakhruddin.
Hakim Anggota

H.M.Nasir Rangkuti, S.Ag.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti

Viviyani Purba. SH.

Halaman 4 dari 5,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	:Rp.50.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp. 280.000,-
3. Biaya rekaksi	:Rp.5.000,-
4. Biaya materai	RP.6.000,-
<u>Jumlah</u>	Rp.371.000,-